



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 25 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

- Memang**
- a bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah di beri Kewenangan untuk mengurus dan mengatur Daerahnya **Sendiri** ;
 - b bahwa dengan di tetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang – undang dimaksud.
 - c bahwa Retribusi Izin **Trayek** merupakan salah satu Pendapatan yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan untuk mementapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - d bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat**
- 1 Undang – undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 - 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 2861);
 - 3 Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 4 Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Adopted : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Kepala Daerah adalah Bupati.

Pegawai adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan daerah yang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain bentuk apapun, persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha, atau tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap. Lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan tertentu.

Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin trayek yang telah dimiliki.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang – barang khusus.

retribusi Perisinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, ruang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Waktu retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.

Surat Pendaftaran obyek retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.

Surat ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi retribusi dan atau dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamaan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- 1) Setiap mobil penumpang atau mobil bus yang seluruh kegiatan operasinya diwilayah Kabupaten Rote Ndao atau melakukan kegiatan angkutan perkotaan/pedesaan pada Trayek tetap dan teratur harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- 2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat – syarat yang telah ditetapkan.
- 3) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 3

angka waktu berlakunya izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

angka waktu berlakunya izin Insidentil adalah sekali perjalanan.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah.

Pasal 6

retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 7

retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah seat yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam angka pengendalian dan pengawasan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 1. Mobil Mini Bus Umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- 2. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 13 – 17 tempat duduk, sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)
- 3. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 – 40 tempat duduk, sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)
- 4. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 – 40 tempat duduk, sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

Struktur dan besarnya tarif izin insidentil sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 4 Peraturan Daerah ini sebesar :

- 1. Rp 5.000 (Lima puluh ribu rupiah) sekali perjalanan untuk trayek pedesaan.
- 2. Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) sekali perjalanan untuk trayek angkutan Kota dalam Kabupaten.
- 3. Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) sekali perjalanan untuk trayek angkutan Kota dan Propinsi.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi adalah jangka waktu yang lama 1 (Satu) tahun.

Pasal 14

Terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD

SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

Untuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terutang yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Orang yang wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. Tata Cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, strd, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 21

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat wajib retribusi
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran.
- d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- d. Memeriksa buku - buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/ saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang retribusi izin trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 16 Juni 2004


BURATI ROTE NDAO,
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 18 Juni 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

SETDA


KUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 025 SERI C NOMOR 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyatkan perlu melakukan penataan sumber - sumber Penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Izin Trayek

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 31 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 029.